



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MIHDAR
2. Jabatan : WAKIL KETUA
3. NHK : 93613

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.026.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 344 m2/240 m2 di NEGARA [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah Seluas 191 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
3. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
4. Tanah Seluas 530 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 43.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 240.000.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH TRD SPORTIVO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 160 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 449.175.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 428.474.724

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.143.649.724



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.143.649.724

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.